



PUTUSAN

NOMOR 1162 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FAJRI bin SURYA;**
Tempat Lahir : Batu Sangkar (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun /02 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya KM.09 (BTN Kopkar Blok 02
tepatnya depan Lapangan Volly) Desa
Perawang Barat, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1728/2014/S.674.Tah.Sus/PP/2014/MA., tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1729/2014/S.674.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2014; yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FAJRI bin SURYA pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi Dadi), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi Nadia dan saksi Leni Herminda (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa FAJRI di mana Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi Nadia dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Leni Herminda dan meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) primpi seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rumbai tepatnya di Simpang Bingung, Terdakwa bertemu dengan Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) primpi Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dari Pekanbaru dan menelpon saksi Nadia dan meminta saksi Nadia dan saksi Leni Herminda berkumpul di rumah saksi Dadi (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dadi Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibelinya dari Pekanbaru lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi Dadi dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan tanpa sepengetahuan saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam jam tangan merek Tag Heuer milik Terdakwa dan kemudian mereka pulang;

- Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013, Terdakwa bersama saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi kembali berkumpul di rumah saksi Dadi dan membongkar 4 (empat) paket sabu-sabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi Dadi memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu tersebut ke dalam kotak rokok Dunhill untuk kemudian diserahkan kepada Dendi (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi saksi Dadi dan meminta sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa meracik dan menyiapkan botol Lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet ke dalam botol tersebut dan memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap sabu-sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi Nadia sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Leni dan kemudian saksi Dadi hingga selesai, selanjutnya saksi Afrizon dan saksi Andi Lala (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang ke rumah saksi Dadi bersama dengan Dendi yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh Donni R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, di mana barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FAJRI bin SURYA pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi Dadi), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi Nadia dan saksi Leni Herminda (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa FAJRI di mana Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi Nadia dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Leni Herminda dan meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) primpi seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rumbai tepatnya di Simpang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bingung, Terdakwa bertemu dengan Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) primpi Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dari Pekanbaru dan menelpon saksi Nadia dan meminta saksi Nadia dan saksi Leni Herminda berkumpul di rumah saksi Dadi (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah saksi Dadi Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibelinya dari Pekanbaru lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi Dadi dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan tanpa sepengetahuan saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam jam tangan merek Tag Heuer milik Terdakwa dan kemudian mereka pulang;

- Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013, Terdakwa bersama saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi kembali berkumpul di rumah saksi Dadi dan membongkar 4 (empat) paket sabu-sabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi Dadi memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu tersebut ke dalam kotak rokok Dunhill untuk kemudian diserahkan kepada Dendi (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi saksi Dadi dan meminta sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa meracik dan menyiapkan botol Lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet ke dalam botol tersebut dan memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap sabu-sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi Nadia sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Leni dan kemudian saksi Dadi hingga selesai, selanjutnya saksi Afrizon dan saksi Andi Lala (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang ke rumah saksi Dadi bersama dengan Dendi yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh Donni R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, di mana barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) 6ristal bening berisi 6ristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FAJRI bin SURYA pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 WIB atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Indah Kasih, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi Dadi), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama saksi Nadia dan saksi Leni Herminda (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di rumah saksi Dadi (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa meracik dan menyiapkan botol Lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet ke dalam botol tersebut dan memasukkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam botol pirek yang kemudian

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap sabu-sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi Nadia sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Leni dan kemudian saksi Dadi hingga selesai, selanjutnya saksi Afrizon dan saksi Andi Lala (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang ke rumah saksi Dadi bersama dengan Dendi yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, di mana barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI bin SURYA bersalah telah melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI bin SURYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah jam tangan Tag Heuer dan kotak rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5 (lima) buah pipet;
 - 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah gunting;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama M. Dadi Kurniadi alias Adi bin Nasiwan;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 07/Pid.B/2014/PN.Siak., tanggal 27 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI bin SURYA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa FAJRI bin SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI bin SURYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam jam tangan merk Tag Heuer milik Terdakwa;
 - 5 (lima) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening terletak dalam kotak rokok Dunhill;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah jam tangan Tag Heuer;
 - 5 (lima) buah pipet;
 - 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah gunting;untuk sementara tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. Dadi Kurniadi alias Dadi bin Nasiwan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 94/PID.SUS/2014/PTR., tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 7/PID.B/2014/PN.SIAK., tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor No. 05/Akta.Pid/2014/PN.SIAK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Penuntut Umum Tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 08 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 08 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya;
 - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013 Terdakwa bertemu dengan saksi Nadia dan saksi Leni Herminda (dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi Nadia dan saksi Leni Herminda meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu lalu saksi Nadia dan saksi Leni Herminda menyerahkan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa di mana Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi Nadia dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi Leni Herminda dan Selanjutnya Terdakwa menghubungi Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) primpi seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat menuju

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rumbai tepatnya di Simpang Bingung, Terdakwa bertemu dengan Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) primpi Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rido (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali dari Pekanbaru dan menelpon saksi Nadia dan meminta saksi Nadia dan saksi Leni Herminda berkumpul di rumah saksi Dadi (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah saksi Dadi Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibelinya dari Pekanbaru lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi Dadi dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan tanpa sepengetahuan saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi Terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam jam tangan merek Tag Heuer milik Terdakwa dan kemudian mereka pulang;

- b. Bahwa Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2013, Terdakwa bersama saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi kembali berkumpul di rumah saksi Dadi dan membongkar 4 (empat) paket sabu-sabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi Dadi memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu-sabu tersebut ke dalam kotak rokok Dunhill untuk kemudian diserahkan kepada Dendi (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi saksi Dadi dan meminta sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa meracik dan menyiapkan botol Lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet ke dalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) pekt sabu-sabu ke dalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap sabu-sabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi Nadia sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi Leni dan kemudian saksi Dadi hingga selesai, selanjutnya saksi Afrizon dan saksi Andi Lala (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang kerumah saksi Dadi bersama dengan Dendi yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket sabu-sabu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berserta saksi Nadia, saksi Leni dan saksi Dadi serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- c. Bahwa semua unsur - unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangannya telah terpenuhi tanpa terkecuali, namun dalam amar putusannya baik Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah keliru dalam amar putusannya yang telah menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
 - d. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dampak atau akibat perbuatan Terdakwa mengedarkan "barang - barang haram" tersebut yang dapat merusak generasi bangsa lainnya;
2. Keberatan terhadap *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang ;
- a. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yaitu 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tersebut di bawah batas minimal ancaman pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 5 (lima) tahun Penjara;
 - b. Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terdapat kesenjangan (disparitas) yang cukup tinggi yakni tuntutan Jaksa/Penuntut Umum selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding hanya 4 (empat) tahun penjara dan pidana

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

- c. Penuntut Umum beranggapan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yakni 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang telah dilakukan Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh kedua tingkat Pengadilan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berdampak terhadap efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Nomor 1 :

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Lagipula alasan kasasi tersebut hanya berupa pengulangan terhadap dan berkenaan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Terhadap alasan kasasi Nomor 2 :

- Bahwa alasan Penuntut Umum yang menyatakan terdapat kesenjangan (disparitas) yang cukup tinggi antar tuntutan Penuntut Umum dengan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, serta pidana yang dijatuhkan sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **02 Oktober 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
Ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ttd
Ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1162 K/PID.SUS/2014